

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENJARAHAN PADA SAAT BENCANA ALAM

I Made Ary Supartawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Negara Indonesia
arysupartawan1512@gmail.com¹, laksmiidewi29@gmail.com²,
madesukaryatikarma@gmail.com³.

Abstrak

Tindak pidana penjarahan dapat diklasifikasikan sesuai dengan yang terangkum pada Pasal 363 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena dilakukan pada saat keadaan tertentu seperti gempa bumi. Rumusan permasalahan ini, 1) Bagaimana kebijakan pengaturan hukum tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana? dan 2) Bagaimana sanksi tindak pidana penjarahan terhadap pelaku penjarahan pada saat bencana alam gempa bumi dalam perspektif hukum pidana? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengaturan hukum tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana dan untuk mengetahui Bagaimana sanksi tindak pidana penjarahan terhadap pelaku penjarahan pada saat bencana alam gempa bumi dalam perspektif hukum pidana. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan pengaturan hukum tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 363 KUHP pihak yang berwenang menangkap berdasarkan bukti, masa waktu yang cukup dan sanksi tindak pidana penjarahan terhadap pelaku penjarahan pada saat bencana alam gempa bumi dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dikenakan 7 tahun penjara. Saran dalam penelitian ini kepada pemerintah sebaiknya aturan mengenai tindak pidana penjarahan ditingkatkan kembali, dari segi sanksinya agar memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana penjarahan

Kata Kunci: Penjarahan, Tindak Pidana, Sanksi Pidana.

Abstract

Following Article 363 of the Criminal Code, the crime of looting is classified as a criminal act of theft with weight because it is carried out during certain circumstances such as an earthquake. The formulation of this problem is, 1) How is the policy of regulating the crime of looting in criminal law? and 2) What are the sanctions for criminal acts of looting against the perpetrators of looting during an earthquake in the perspective of criminal law? This research uses normative legal methods and statutory approaches. The conclusion of this study is the policy of regulating the criminal act of looting in criminal law based on Article 363 of the Criminal Code, the party authorized to arrest based on evidence, sufficient time and criminal sanctions for looting against perpetrators of looting during an earthquake natural disaster in the perspective of criminal law based on Article 363 Paragraph (1) 2 of the Criminal Code is subject to 7 years in prison. Suggestions in this study to the government should the rules regarding the crime of looting be increased again, in terms of sanctions to give a deterrent effect to the perpetrators of the crime of looting.

Keywords: Looting, Crime, Criminal Sanctions.

I. PENDAHULUAN

Sebagai Negara Hukum, Indonesia mendapatkan aturan menjadi ideologi untuk membangun ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Negeranya. Hukum artinya ketetapan-ketetapan yang sebagai peraturan hayati satu warga yang bersifat mencegah, mengikat, memaksa. Dinyatakan atau disebut menjadi suatu aturan yang dibuat bagi masyarakat sebagian ataupun menyeluruh yang bersifat mengikat, yang dimana penguasa dalam hukum tersebut menghendaki suatu tujuan tersebut, dan hukum sebagai kata lain dapat didefinisikan sebagai suatu aturan yang dibuat untuk masyarakat yang mempunyai kekuatan mengikat dan

memaksa dimana isinya berupa perintah dan larangan serta akan dikenakannya sanksi apabila melanggarnya, dan untuk terciptanya lingkungan yang aman, damai serta tentram. (P.A.F, 2011).

Secara luas tujuan dari aturan merupakan untuk menyampaikan ketertiban, ketentraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan pada tata kehidupan bermasyarakat. Dalam bentuknya aturan dapat dibuat dalam bentuk yang tertulis maupun secara lisan atau tidak tertulis, peraturan yang dibuat dengan tidak tertulis mempunyai tujuan untuk mengatur adanya keseimbangan kehidupan masyarakat agar tidak terjadinya tindak kejahatan dalam pelanggaran aturan yang ada, pencurian atau penjarahan yg sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi. Demikian pula dengan aturan pidana yaitu pengaturan yang mengatur masyarakat luas maupun perorangan dengan pemberitahuan atas pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan yang sering terjadi atau dilakukan (Maghfiroh, 2019). Kondisi dimana seseorang mengambil atau merampas barang milik orang lain dalam kondisi tertentu yang diperbuat oleh individu maupun berkelompok secara bergerombolan saat keadaan tertentu disebut dengan penjarahan. Jika seseorang mencuri sesuatu di sebuah rumah dan disaksikan pemilik rumah, dan pencuri itu tidak menggunakan kekerasan, maka situasinya bisa disebut penjarahan. Baik penjarahan, perampasan, atau perampokan, semuanya termasuk dari kategori pencurian.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi gempa yang besar karena secara bentuk daerah Indonesia dapat dilihat secara geografis memiliki banyak gunung berapi serta berada pada siklus yang disebut dengan siklus pasifik. Pada dasarnya gempa bumi memiliki dua hal yang berhubungan yaitu gempa dan bumi, gempa yang dapat didefinisikan sebagai guncangan atau getaran, dan bumi adalah dunia dan planet yang kita pijak dan terdapat kehidupan makhluk hidup didalamnya. Getaran tersebut berasal dari gelombang seismik yang dimana gelombang ini terjadi dari lapisan luar yang ada di bumi, yang menjadikan getaran yang ada di bumi adalah merupakan getaran dengan alasan tertentu. Getaran seismik sebagian besar terjadi karena pengikisan lambung bumi dari bagian bawah bumi, bisa juga karena dampak emisi vulkanik. Peristiwa bencana itu sendiri berpeluang menjadikan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan salah perampokan atau penjarahan. Hal ini dengan alasan bahwa tujuan dari pelakunya untuk melakukan kejahatan adalah kesalahan. Penjarahan dan kesempatan yang luar biasa untuk melakukan kesalahan perampasan juga dibawa ke dunia dari kondisi dan kondisi yang berada dalam situasi sulit dan terkena bencana. Berikut beberapa peristiwa gempa bumi yang pernah menjadi bencana alam besar di Indonesia sehingga terjadinya beberapa kasus penjarahan, misalnya di Palu, adanya gempa bumi dan tsunami. Pada waktu 28 September 2018, Indonesia dihebohkan dengan adanya torrent seismik dan gempa bumi yang terjadi di Palu, Donggala dan sekitarnya. Gempa bumi yang diperkirakan 7,8 skala Richter diikuti oleh Tsunami di Palu dan elemen lingkungannya yang menyebabkan kerusakan di beberapa daerah dan mematikan gerakan dari segala jenis di dekatnya. Pencurian yang dilakukan oleh daerah yang terkena dampak bencana tersebut dikarenakan selama 3 hari pasca Gempa dan Tsunami daerah tersebut tidak mendapat bantuan dalam hal minum, pakaian, makanan, dan operasi lebih lanjut karena wilayah atau jalur menuju tempat pengasingan yang telah rusak parah dan menantang untuk dilewati kendaraan.

Pada saat kejadian bencana alam tersebut dengan lambatnya bantuan datang yang hampir 3 hari baru datang, banyak orang menjarah toko – toko salah satunya minimarket dengan mengambil air mineral, serta makanan. Walaupun demikian, tidak hanya makanan, minuman serta pakaian yang warga ambil saat penjarahan berlangsung. Namun, ada orang di tempat yang mengambil barang elektronik seperti TV, Lemari es, Laptop, dan sebagainya, ada juga orang yang menjarah mesin ATM untuk mengambil uangnya, dan ada juga orang yang melakukan pencurian di pusat perbelanjaan terdekat. Tidak ada penjelasan yang sangat jelas bagi individu untuk mengambil atau mencuri dari produk di toko ketika bantuan telah disampaikan oleh otoritas publik, hal itu dipandang sebagai kesalahan yang tidak dipalsukan. Mengingat Pasal 363 ayat (1) KUHP menentukan bahwa setiap pencurian selama peristiwa bencana, hukuman yang mengancam orang yang melakukan pencurian saat bencana selama tujuh tahun. Bahaya

kriminal lebih berat daripada perampokan dalam keadaan biasa, karena selesai selama peristiwa bencana, khususnya gempa bumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengaturan hukum tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana dan untuk mengetahui Bagaimana sanksi tindak pidana penjarahan terhadap pelaku penjarahan pada saat bencana alam gempa bumi dalam perspektif hukum pidana.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, digunakannya metode dengan hukum normatif, yaitu dengan memanfaatkan data – data sekunder yang ada dengan digunakan sebagai bahan Pustaka dalam meneliti penelitian ini (Mamudji, 2003). Pendekatan masalah yang digunakan dari skripsi ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu suatu metodologi yang dilakukan dengan melihat semua peraturan dan pedoman yang terkait dengan masalah yang sah yang sedang dipertimbangkan. (Marzuki, 2011). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sementara itu, sumber-sumber tambahan dari bahan-bahan yang sah adalah sebagai buku-buku hukum yang mengandung pelajaran dan berhubungan dengan bahan-bahan hukum primer. (Made, 2017). Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yang mempunyai kaitan erat dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam eksplorasi ini menggunakan Teknik pengumpulan berupa penulisan yang berkonsentrasi pada pemanfaatan prosedur pencatatan, kerangka pencatatan, dan kajian laporan. Setelah semua bahan hukum yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah penyelidikan bahan-bahan yang sah dengan memanfaatkan teknik penanganan bahan-bahan yang sah secara efisien, khususnya pertentangan-pertentangan yang sah berdasarkan logika deduktif dan induktif. Demikian juga pertunjukannya penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu teknik untuk memecah bahan-bahan yang sah yang diselesaikan dengan mengumpulkan secara sistematis dan kemudian digambarkan sebagai sebuah skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Aturan Hukum Dalam Tindak Pidana Penjarahan

Mengingat hukum yang berlaku di Indonesia, setiap kesalahan dalam bentuk apa pun harus memiliki hukuman atau tindakan yang diberikan kepada pelakunya, namun sebelum pelaku pelanggaran tersebut mendapatkan disiplin atas kegiatan yang mereka lakukan, mereka harus terlebih dahulu dianalisis oleh yang mampu. ahli di bidangnya, dimana pihak yang berwenang ini adalah Polri, dengan asumsi pelaku dianggap bertanggung jawab, mereka akan ditangani secara ketat sesuai hukum yang berlaku di Indonesia (Kim, 2011). Pengertian Kebijakan adalah perkembangan gagasan dan aturan yang bertindak sebagai aturan dan alasan untuk rencana dalam pelaksanaan tugas, administrasi, dan pendekatan untuk bertindak. Badan legislatif, asosiasi dan kelompok sektor, swasta, serta diri sendiri dapat menerapkan istilah tersebut.

Hukum terhadap pelaku tindak pidana penjarahan itu sendiri berbeda-beda sesuai dengan golongan perbuatan seperti tindak pidana pencurian itu sendiri, Adapun selain itu yaitu tindak pidana dengan adanya pemberatan, pencurian dengan menggunakan kekerasan, pencurian biasa ataupun ringan, serta pencurian yang terjadi dalam keluarga. Adapun pengaturan kebijakan aturan hukum dalam tindak pidana penjarahan atau pencurian berdasarkan pada Pasal 363 KUHP menentukan bahwa (1). Selama tujuh tahun akan diancam pidana penjara: 1. Pencurian pada hewan ternak, 2. Pencurian saat bencana alam, kapal karam huru – hara, pemberontakan atau adanya perang, 3. Mencuri di rumah orang pada saat malam hari atau dengan pekarangan rumah yang tertutup dan tidak dikehendaki oleh yang mempunyai hak, 4. Satu, dua orang atau lebih yang melakukan pencurian, 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

palsu. (2). Akan diancam penjara selama Sembilan tahun apabila butir 3 dan menyertai hal yang berada pada butir 4 dan 5 dilakukan.

Mencermati pengaturan di atas, cenderung terlihat bahwa dalam Pasal 363 KUHP yang merupakan strategi hukum dan ketertiban dalam pidana merupakan pelaku perampasan. Demikian pula tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pelaku setelah suatu peristiwa bencana dapat digantungkan pada hukuman perampokan dengan pemberatan dengan alasan bahwa demonstrasi itu diselesaikan dalam keadaan-keadaan tertentu, khususnya ketika dalam keadaan kacau balau. Keadaan bergejolak yang dimaksud adalah apa yang terjadi di mana daerah setempat berada dalam keadaan hiruk-pikuk karena peristiwa bencana seperti letusan gunung berapi, gempa, tsunami, namun pelaku kesalahan ini memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kesalahan. penjarahan dan hal inilah yang membuat kegiatan tersebut diingat sebagai golongan perbuatan pelanggaran hukum penjarahan berdasarkan berat. Tidak dapat dilakukan secara sembarangan dalam hal menangkap pelaku tindak pidana penjarahan, haruslah teliti dalam memperhatikan hal – hal penting dalam hal penangkapan, dimana penangkapan dilakukan oleh pihak yang berwenang serta adanya bukti – bukti yang cukup untuk membuktikan perbuatan, serta masa waktu dalam dilakukannya penangkapan.

Dasar hukum penjarahan tercantum dalam Pasal 363 yaitu terdapat pada buku II bab XII dan XIII. Setiap pelaku tindak pidana pencurian yang terbukti bersalah akan dikenakannya sanksi yang berupa kurungan penjara selama 5 tahun dalam peraturan hukum Indonesia, akan diancam pidana pemberatan jika pelaku melakukan kejahatan tersebut pada saat bencana alam, dimana sanksi pidana pemberatan penjara 7 tahun. Dalam kasus penjarahan, sepanjang dilakukan untuk mempertahankan hidupnya maka mereka melakukan penjarahan walaupun bisa melawan hukum akan tetapi hal tersebut diperbuat karena para pelaku penjarahan harus bertahan hidup. Menurut analisis penulis, pengaturan kebijakan hukum dalam tindak pidana penjarahan ini masih layak diterapkan dikarenakan dalam keadaan bencana alam jika hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah butuh waktu yang agaknya dapat dikatakan lama agar bisa didapatkan oleh para korban bencana alam tersebut, dikarenakan rusaknya akses jalan menuju tempat yang dijadikan posko sebagai tempat berlindung para korban bencana alam tersebut. Namun, aksi pencurian atau penjarahan yang dilakukan tersebut hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup seperti makanan minuman, jika aksi pencurian atau penjarahan tersebut untuk mengambil barang-barang yang bukan termasuk makanan atau minuman maka para pelaku tersebut haruslah tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjarahan Pada Saat Bencana Alam

Negara Indonesia akhir-akhir ini telah mengalami banyak sekali bencana dan musibah yang tiada henti yang merupakan bencana yang terus berlangsung selamanya, dengan dimulainya adanya krisis pada sektor keuangan, adanya suatu masalah politik, sistem keamanan yang tertunda dan peristiwa bencana yang tidak pernah berhenti. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menentukan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Terlebih lagi, pada tanggal 28 September 2018 tepatnya pada sore hari pukul 18.02 WITA dengan adanya peristiwa bencana yang tidak kunjung berhenti, seperti gempa bumi, likuifaksi yang mengguncang Kota Palu. Dengan titik pusat gempa berada pada 26 km utara Donggala. Guncangan gempa 7,4 SR menghancurkan Tadulako di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan menghilangkan citra kota Palu hampir hingga wajah kota saat ini tidak seindah dulu. Walaupun harta dalam rumah terbilang banyak, penduduk sudah tidak lagi memikirkan materi, dengan paniknya mereka menyelamatkan diri dengan mencari dataran tinggi atau tempat yang lebih tinggi sehingga mereka tidak lagi mementingkan harta dan rumah mereka untuk keselamatan diri sendiri. Karena hal itu banyak masyarakat yang meninggalkan rumah mereka serta toko – toko yang ada sehingga sekarang banyak dimanfaatkan keadaannya oleh masyarakat Palu sendiri ataupun diluar kota tersebut,

untuk dijarah dagangannya, hal ini membuat resah serta menjadikan pertimbangan kepolisian serta mengganggu rasa aman dalam masyarakat.

Pelaku pelanggaran dapat melakukan aktivitasnya dengan cara yang berbeda dan dengan cara yang berbeda, keadaan seperti itu dikenal sebagai model dalam pelaksanaan kesalahan atau dalam istilah hukumnya disebut dengan modus operandi. Terdapat kesalahan umum serta luar biasa dalam pelanggaran yang terdapat di arena publik. Salah satu bentuk demonstrasi yang dilakukan dalam suatu perkumpulan atau kelompok adalah penjarahan karena dilakukan oleh banyak orang. Hal ini dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, apalagi kesempatan yang sangat dapat melancarkan aksi adalah saat kesulitan dan bencana alam disaat sedang terhimpit keadaan akan membuat orang memikirkan niat yang jahat. Dalam masyarakat suatu permasalahan yang bukan masalah sederhana adalah adanya suatu kejahatan apalagi penjarahan yang berhubungan dengan masalah ekonomi yang erat. (Hasan, 2021).

Faktor terhimpitnya keadaan, faktor adanya kesempatan, faktor ekonomi serta faktor Pendidikan adalah faktor – faktor dimana dapat terjadinya suatu penjarahan dalam bencana alam. Suatu gejala keadaan yang normal dan sering terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan dimana kejahatan tersebut akan membuat yang berdampak rugi secara materi maupun non materi oleh sebab itu bagi setiap seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan, pastinya akan mendapatkan sanksi. Selain itu sanksi merupakan dampak yang diperoleh oleh orang yang melakukan kejahatan tersebut juga tidak kalah banyak dengan korban, yaitu sanksi berupa hukuman penjara yang harus diterima, Adapun denda yang harus dibayarkan dan yang paling parah adalah hukuman mati. (Made, Agung, 2020). Sedangkan sanksi pidana diberikan dalam hukum pidana kepada orang – orang yang telah melanggar ketentuan pidana dengan memberikan penderitaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, dengan harapan orang akan tidak melakukan tindak pidana. (Ali, 2011).

Membuat hukum pidana menjadi lebih berfungsi tidak hanya menitikberatkan hanya pada penggunaan sanksi pidana namun juga penjagaan dalam ketertiban masyarakat juga tidak kalah penting sebagai dasar dalam penggunaan pidana yang fungsional. Dengan adanya tujuan yang akan dicapai hukum pidana tidak semata – mata hanya menghukum pelanggar hukum namun dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang diinginkan dengan pemidanaan tersebut. Dalam hal ini penjarahan merupakan bagian dari tindak pidana pencurian berat dimana hal itu dapat diklasifikasikan karena penjarahan termasuk tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang dapat digolongkan dalam pencurian yang memenuhi syarat. (Gede, Agung, 2021). Oleh sebab itu berdasarkan pada Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP menentukan bahwa dalam hal mengenai penjarahan dan pencurian pada saat bencana alam dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Mengingat pengaturan di atas, sangat terlihat bahwa Pasal 363 ayat (1) KUHP kedua, yang merupakan dukungan penjahat untuk mencuri dari pelakunya selama peristiwa bencana. Demikian pula gerak-gerik yang dilakukan oleh para pelaku setelah suatu peristiwa bencana dapat dipidana dengan pidana perampokan yang berbobot dengan alasan bahwa demonstrasi itu diselesaikan dalam keadaan tertentu, khususnya ketika dalam keadaan kacau balau. Gejala yang dimaksud adalah apa yang terjadi di mana daerah setempat dalam keadaan hiruk pikuk karena peristiwa bencana seperti emisi gunung berapi, gempa, gelombang pasang, namun pelaku kesalahan ini memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pelanggaran penjarahan. dan hal inilah yang membuat kegiatan tersebut dikenang sebagai golongan perbuatan melanggar hukum. pencurian berdasarkan berat. Menangkap tersangka dalam tindak pidana pencurian tidak mungkin dilakukan tanpa tujuan akhir yang jelas, penting untuk fokus pada beberapa hal yang berhubungan dengan penangkapan, khususnya pihak yang disetujui untuk menjalankan suatu penangkapan yang dilakukan secara terang-terangan dengan mengantongi adanya bukti yang layak serta adanya rentang waktu penangkapan. Penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang memadai di sini tersirat oleh apa yang sangat penting dalam penangkapan tersebut dengan adanya bukti primer yang memadai dan untuk sementara penangkapan seseorang yang terkait erat dengan melakukan

pelanggaran harus didasarkan pada bukti mendasar yang memadai. Demikian pula, mengambil produk atau makanan orang lain tanpa izin dari pemiliknya adalah demonstrasi di kelas perampokan, terutama jika itu dilakukan di negara-negara peristiwa bencana di mana daerah setempat secara positif tidak memikirkan harta mereka, maka dalam pandangan Pasal 363 ayat (1) KUHP pelaku dapat dikenakan ancaman pidana 7 tahun penjara.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan melalui pembahasan yang telah dijabarkan diatas yaitu: Pengaturan kebijakan hukum tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana berdasarkan pada Pasal 363 KUHP, karena tindakan tersebut dilakukan oleh orang – orang yang melakukan penjarahan dengan keadaan tertentu dimana terhimpit keadaan yang selanjutnya dapat dikatakan bahwa hal tersebut termasuk pencurian dengan pemberatan. Keadaan kacau yang dimaksud adalah keadaan dimana masyarakat sedang dalam situasi panik akibat bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, akan tetapi pelaku tindak pidana ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan tindak pidana penjarahan dan hal inilah yang membuat tindakan tersebut termasuk kedalam kategori tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Untuk melakukan penangkapan seorang tersangka tindak pidana pencurian tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena ada hal – hal yang penting untuk diperhatikan dalam hal ini yaitu pihak yang mempunyai wewenang penangkapan, adanya bukti yang memadai serta masa waktu penangkapan

Sanksi tindak pidana terhadap pelaku penjarahan pada saat bencana alam gempa bumi dalam perspektif hukum pidana berdasarkan pada Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, yang merupakan sanksi pidana bagi pelaku penjarahan pada saat terjadinya bencana alam. Karena tindakan tersebut dilakukan oleh orang – orang yang melakukan penjarahan dengan keadaan tertentu dimana terhimpit keadaan yang selanjutnya dapat dikatakan bahwa hal tersebut termasuk pencurian dengan pemberatan yang dimana keadaan saat itu sedang kacau. Keadaan kacau yang dimaksud adalah keadaan dimana masyarakat sedang dalam situasi panik akibat bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, akan tetapi pelaku tindak pidana ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan tindak pidana penjarahan dan hal inilah yang membuat tindakan tersebut termasuk kedalam kategori tindak pidana pencurian dengan pemberatan, oleh sebab itu pelaku dikenakan ancaman pidana penjara selama 7 tahun penjara. Selain itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengandung unsur subyektif dimana seseorang ingin memiliki serta menguasai dimana perbuatan itu melanggar hukum, serta mengambil hak milik orang lain tanpa orang tersebut mengetahui ini termasuk dalam unsur obyektif.

2. Saran

Adapun saran – saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu: Kepada Pemerintah, sebaiknya aturan mengenai tindak pidana penjarahan ini tetap diperhatikan ataupun ditingkatkan kembali, dari segi sanksinya agar memberi lebih efek jera terhadap pelaku tindak pidana penjarahan, agar para masyarakat tidak memiliki niatan untuk melakukan hal-hal seperti itu lagi dikemudian hari. Kepada masyarakat, sebaiknya tidak melakukan suatu tindak pidana penjarahan karena bukanlah suatu tindakan yang terpuji ditambah lagi tindakan itu dilakukan pada saat bencana gempa bumi. Untuk bertahan hidup hanya disarankan mengambil bahan pangan saja karena keadaan yang terdesak. Sanksi pidana berupa kurungan penjara ini juga diharapkan memberikan efek jera terhadap para pelaku agar tidak lagi melakukan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur.
Hasan. (2021). *Analisis Kriminologi Penjarahan Pada Saat Bencana Alam (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Palu)*. *Tadulako Master Law Journal*, 5(2).

- Kardiyasa I Made, Sagung Laksmi Dewi Anak Agung, dan S. K. N. M. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1).
- Kim, S. W. (2011). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*, 18(2), 212–228.
- Made, P. D. I. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta.
- Maghfiroh, A. (2019). *Studi Komparasi Tindak Pidana Penjarahan Di Saat Bencana Alam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*. Islam Negeri Sunan Ampel.
- Mamudji, S. S. & S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta.
- P.A.F, L. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung.
- Reska Joany Kernia Pradila Komang Gede, Sagung Laksmi Dewi Anak Agung, W. I. M. M. (2021). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjarahan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3).